



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 4 Agustus 2024, Revised: 24 Agustus 2024, Publish: 26 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan

Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade¹, Yunanto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: alfisworking@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Email: yun_yunanto@yahoo.com

Corresponding Author: alfisworking@gmail.com¹

Abstract: *Every human being has human rights which are inherent from birth, including transwomen. Human rights are considered as fundamental rights whose protection is guaranteed by the state. The aim of this study is to know and study the position of transwomen according to law in Indonesia and the legal protection of human rights in terms of prison placement for transwomen prisoners. Furthermore, the study used normative juridical methods by analyzing library materials obtained through library research. The results of the research show that transwomen as a group of society are vulnerable to discrimination due to inappropriate prison placement. The absence of regulations governing the placement of transwomen in appropriate prison taking into account their dignity and worth has given rise to doubts among law enforcement officials in imposing sentences. In addition, placing transwomen prisoners in special detention cells is the right step in order to provide a fair and correct legal solution for transwomen.*

Keywords: *Transwomen, Prison Placement, Human Rights.*

Abstrak: Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sejak lahir, termasuk transpuan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dijamin perlindungannya oleh negara. Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan transpuan menurut hukum di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal penempatan sel tahanan bagi narapidana transpuan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa bahan pustaka yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya transpuan sebagai kelompok masyarakat rentan mengalami diskriminasi akibat penempatan sel tahanan yang tidak layak. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penempatan transpuan dalam sel tahanan yang layak dengan mempertimbangkan harkat dan martabatnya kemudian menimbulkan keragu-raguan bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman. Penempatan narapidana transpuan dalam sel tahanan khusus merupakan langkah yang tepat guna memberikan penyelesaian hukum yang adil dan benar bagi transpuan.

Kata Kunci: Transpuan, Penempatan Sel Tahanan, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Sementara itu, *Universal Declaration of Human Rights* menjelaskan pada *Article 1*, “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*” Jika dipahami lebih lanjut, Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak yang melekat pada manusia sebagai perwujudan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa atas makhluk ciptaan-Nya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir, dimana hak ini menyatakan bahwa manusia lahir secara merdeka dan sederajat terkait martabat serta hak yang dimilikinya dengan orang lain. Hak tersebut tidak dapat dirampas maupun dihilangkan, karena sifatnya yang mutlak dan melekat dalam diri manusia seumur hidupnya. Hak ini menjamin manusia dalam memperoleh kebebasan serta hak-hak memang harus diterima olehnya sejak lahir. Pengaplikasian Hak Asasi Manusia dapat ditemui dengan mudah dalam kegiatan sehari-hari, sebab Hak Asasi Manusia umumnya digunakan sebagai landasan berpikir dan tindakan terhadap sesama manusia.

Terdapat 7 prinsip yang berlaku dalam Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a) *Universality*, menandakan bahwa Hak Asasi Manusia bersifat universal, dimana hak ini tidak hanya berlaku pada suatu daerah atau suatu negara saja, namun hak tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat internasional di dunia;
- b) *Inalienability*, mengartikan bahwa Hak Asasi Manusia bersifat tidak dapat direnggut, dilepaskan, maupun dipisahkan dari diri seseorang. Hak Asasi Manusia akan terus melekat pada setiap orang tanpa dapat diganggu-gugat;
- c) *Indivisibility*, baik dalam hak sipil, hak politik, hak sosial-budaya, maupun hak ekonomi, keseluruhannya bersifat inheren. Hak-hak tersebut menyatu dalam harkat martabat manusia, sehingga timbul adanya fakta bahwa dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia berdasar prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, dan setiap orang tidak mendapat hak yang berbeda di waktu yang berbeda.
- d) *Interdependence & Interrelation*, dimana pemenuhan antara satu hak dengan hak yang lain saling bergantung, baik secara keseluruhan maupun sebagian hak-hak tersebut. Hilangnya salah satu hak dapat berimbas pada pengurangan terhadap hak lainnya.
- e) *Equality & Non-discrimination*, diyakini bahwa setiap manusia lahir secara merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat meniadakan hak asasi milik orang lain karena faktor-faktor seperti ras, gender, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, kebangsaan, atau faktor lain.
- f) *Participation & Contribution*, menandakan bahwa setiap orang berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan.
- g) *State responsibility & Rule of Law*, dimana negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi Hak Asasi Manusia milik setiap orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bilamana negara dan pemangku kewajiban lainnya gagal dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan tersebut diserahkan pada pengadilan yang kompeten atau adjudikator lain sesuai dengan peraturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Meskipun secara etimologi, gender memiliki arti serupa dengan jenis kelamin, terdapat perbedaan konsep antara gender dengan jenis kelamin. Gender didefinisikan sebagai

konsep yang dipengaruhi oleh sosial-budaya guna membedakan peran, perilaku, mentalitas, serta karakteristik emosional tiap individu. Gender lebih memfokuskan bagaimana aspek non-biologis mempengaruhi seseorang. Sementara itu, jenis kelamin merupakan bentuk identifikasi biologis yang membedakan antara perempuan dengan laki-laki berdasarkan ciri fisik dan organ tubuh yang dimiliki. Perbedaan gender menimbulkan permasalahan manakala gender tersebut bersifat kontra dengan pandangan sosial terhadap jenis kelamin seseorang. Terdapat sejarah panjang yang melatarbelakangi seorang perempuan untuk pada akhirnya diasosiasikan sebagai gender yang feminin. Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminin dijabarkan sebagai: mengenai perempuan, bersifat perempuan, menyerupai atau seperti perempuan. Berseberangan dengan kata feminin, maskulin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai: bersifat jantan, jenis laki-laki. Konstruksi sosial sedemikian rupa kemudian dijadikan landasan dalam berpikir hingga saat ini. Sehingga, ketika seorang pria bertindak berdasarkan gender yang ia yakini, pria tersebut kemungkinan besar akan mengalami diskriminasi atas dirinya.

Secara konseptual, Hak Asasi Manusia berlandaskan pada dua dimensi, yakni dimensi moral dan dimensi hukum. Jika melihat Hak Asasi Manusia dari segi dimensi moral, maka yang menjadi pengertian dari Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (*non-derogable rights*), sebab hak tersebut merupakan hak yang diperoleh setiap orang sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sementara Hak Asasi Manusia dalam dimensi hukum merupakan pandangan dari segi hukum, dimana Hak Asasi Manusia merupakan berbagai hak yang dituangkan dalam instrumen hukum, baik nasional maupun internasional, yang disusun sesuai dengan proses pembentukan hukum. Hak-hak alamiah yang bersifat *non-derogable* telah diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* atau pula dikenal dengan sebutan ICCPR. Dalam ICCPR, dibagi dua klasifikasi terhadap hak, dimana salah satunya merupakan *non-derogable rights*, yang terdiri dari:

- a) Hak atas hidup (*right to life*) di Pasal 3;
- b) Hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan (*right to be free from torture*) di Pasal 5;
- c) Hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan (*right to be free from slavery*) di Pasal 4;
- d) Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal dalam memenuhi perjanjian utang di Pasal 9;
- e) Hak sebagai subjek hukum di Pasal 14;
- f) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut di Pasal 15;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama di Pasal 200.

Transgender adalah terminologi yang merujuk pada identitas gender yang berbeda dan cenderung menyimpang dari jenis kelamin (*sex*) asli yang sifatnya *inherited* atau bawaan sejak manusia lahir. Sesuai dengan pengertian tersebut, bahwa transgender merupakan suatu bentuk perilaku individu maupun kelompok yang telah mengubah sifat dan perilakunya sehingga berbanding terbalik dengan kodratnya dan berlawanan dengan apa yang dikonstruksikan oleh masyarakat, yang dianggap menyimpang dari peran gender (laki-laki atau perempuan), nilai, norma serta agama secara umum.¹ Transpuan berada dibawah payung definisi transgender, dimana sosok transpuan adalah seorang pria yang bertindak mengikuti gender yang ia yakini dan lebih condong ke arah feminin. Penindasan terjadi terhadap transpuan terjadi ketika orang atau kelompok tertentu membuat atau mengkondisikan kelompok transpuan menjadi kurang manusiawi – atau memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi (dehumanisasi).²

¹ Hasbiyulloh, Irvan dan Abdur Rahim. 'Peranan Negara Mengantisipasi Transgender dalam Perspektif Hukum Islam'. *Mizan: Journal of Islamic Law*. 5.2 (2021). hlm 293

² Ain, Afifah Qurotul, dan M. Dian Hikmawan. 'Transpuan dalam Dominasi Penindasan'. *Journal of Geopolitics and Public Policy*. 1.2 (2023). hlm 39

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan transpuan menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia terkait penempatan transpuan dalam sel tahanan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif dalam penulisannya, dimana permasalahan yang diangkat yakni mengenai perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia terkait penempatan transpuan dalam sel tahanan, akan dianalisis melalui pendekatan permasalahan berupa pendekatan perundang-undangan, menggunakan penelitian bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui penelitian secara kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif interpretatif. Metode analisis bersifat deduktif, yakni berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum, untuk menjelaskan secara khusus persoalan terkait data yang telah diperoleh.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³ Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴ Studi kepustakaan atau dikenal pula dengan sebutan *library research* dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui kegiatan berupa membaca literatur terkait permasalahan yang diangkat.

Data yang didapat dari dilakukannya studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dimana bahan hukum primer terdiri atas norma-norma dan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Bagian Tujuan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan peraturan perundang-undangan atau peraturan lain di bawahnya, bahan hukum sekunder yang terdiri atas sumber referensi berupa literatur, seperti buku, artikel, jurnal, dan berbagai bahan hukum sekunder sejenis, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, bahan hukum tersier sejenis lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Transpuan menurut Hukum di Indonesia

Konstitusi dan negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Saat ini, dapat dikatakan hampir setiap negara di dunia memiliki konstitusi. Kedudukan konstitusi pada suatu negara ialah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, sehingga suatu Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai landasan konstitusional negara. Salah satu peran konstitusi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia menjadi sumber hukum tertinggi bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menjabarkan mengenai perlindungan Hak

³ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). hlm 6

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). hlm 197

Asasi Manusia pada Pasal 28A hingga 28J tanpa mengelompokkan warga negara dalam suatu konstruksi sosial seperti jenis kelamin, gender, pekerjaan, hingga status sosial yang dimiliki seseorang. Menyoroti akan Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Perlindungan terhadap hak-hak konstitusional merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional merupakan bentuk dari jaminan terhadap hak fundamental tersebut.⁵ Jalan hukum yang tersedia bagi warga negara yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar atau dilalaikan oleh pejabat publik atau pemerintahan hanya dapat mempertahankan dan memperoleh perlindungan konstitusional melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945.⁶ Hak-hak konstitusional dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia tanpa pengecualian, sebab Indonesia mengakui terdapatnya suatu hak yang melekat dalam diri seseorang, yakni Hak Asasi Manusia. Keberadaan sosok transpuan tidak lantas menghapuskan nilai dan haknya sebagai seorang manusia. Transpuan dipandang sama oleh hukum sebagai seorang warga negara yang tidak dikecualikan pemenuhan haknya atas dasar kepemilikan hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia turut menyatakan bahwasanya, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang sama tidak hanya dibatasi dari batasan-batasan tertentu saja, termasuk jenis kelamin dan gender. Organ tubuh yang dimiliki oleh seseorang mungkin saja tidak relevan dengan identitas gender yang dimilikinya. Transpuan sebagai warga negara yang dipandang sama di mata hukum layaknya Warga Negara Indonesia lainnya, memiliki harkat dan martabat yang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pencegahan dalam terjadinya penindasan bagi transpuan sebagai kelompok masyarakat rentan tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja.

Marginalisasi merupakan inti dari bentuk pengucilan sosial dalam pemenuhan dan kehidupan sosial penuh pada tingkatan individu, interpersonal, dan kehidupan bermasyarakat. Kelompok yang mengalami marginalisasi relatif memiliki kontrol kecil terhadap kehidupan mereka dan keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kelompok ini mungkin telah mendapatkan stigma dan seringkali menerima perlakuan buruk dari masyarakat sekitar. Keterbatasan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat menimbulkan rasa percaya diri yang rendah dan menimbulkan perasaan terisolasi. Kebijakan dan praktik sosial yang ada dapat menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki keterbatasan akses atas sumber daya sosial yang berharga seperti layanan pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal, pendapatan, kegiatan rekreasi dan pekerjaan. Dampak marginalisasi dalam kaitannya dengan pengucilan sosial, adalah sama, terlepas dari asal dan proses marginalisasi maupun dari apakah marginalisasi tersebut berada dalam tindakan sosial (seperti terhadap disabilitas, seksualitas, etnis, dan lainnya) atau keadaan sosial (seperti pemecatan, tidak adanya tempat tinggal yang terjangkau, dan lainnya).⁷

⁵ Pelokilla, Jerimas. ‘UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia’. *JOCER: Journal of Civic Education Research*. 1.1 (2023). hlm 26

⁶ *Ibid*, hlm 27

⁷ Subhrajit, Chatterjee. ‘Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations’. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS)*. 1.5 (2014). hlm 319

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Umum angka 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menjelaskan mengenai analisa gender dalam program pengarusutamaan gender guna mewujudkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang berprespektif gender, dimana aturan tersebut berbunyi, “Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.”. Hadirnya kebijakan mengenai pengarusutamaan gender menunjukkan bagaimana Indonesia menyikapi pembangunan yang setara dan berkeadilan gender dalam agenda pembangunan nasional. Terciptanya kebijakan mengenai pengarusutamaan gender dilatarbelakangi oleh dorongan terhadap keikutsertaan gender dalam membentuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu agenda pembangunan nasional yang menggunakan kesetaraan gender sebagai landasan pandangan dalam pelaksanaannya. Pengarusutamaan gender memiliki tujuan yakni guna memastikan seluruh kebijakan yang diciptakan dan diterapkan sudah adil bagi seluruh lapisan kalangan masyarakat, baik laki-laki, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga, pengarusutamaan gender lebih tepat untuk disebut dengan sebuah strategi yang diciptakan oleh pemerintah dalam mengikutsertakan gender dalam pembangunan nasional yang berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender akan menciptakan keadaan dimana siklus dan porsi yang dimiliki oleh tiap gender seimbang serta harmonis, tanpa adanya ketimpangan yang bersifat diskriminatif. Keadaan demikian tidak hanya dibatasi pada pencapaian atau kedudukan semata, namun turut mencakup pula peranan proporsional tiap gender dalam pemerintahan, pengambilan keputusan, maupun keterjangkauan akses atas sumber daya secara adil.

Undang-undang pertama yang mengaburkan makna orientasi seksual dengan perilaku seksual yang menyimpang adalah UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang tersebut tidak secara langsung mendiskriminasikan waria, namun berdampak terhadap waria. Hal tersebut dikarenakan gender waria hanya dilihat pada saat lahir yaitu sebagai laki-laki. Sehingga waria yang berhubungan seksual dengan laki-laki akan dipandang sebagai homoseksual. Penjelasan Pasal 4 huruf a UU No. 44 Tahun 2008 mengartikan bahwa lesbian dan homoseksual termasuk dalam persenggamaan yang menyimpang yang dilarang secara eksplisit termuat dalam konten pornografi.⁸

Hingga sekarang tidak ada ketentuan yang melakukan kriminalisasi atas dasar identitas seksual sebagai waria. Pasal 292 KUHP menyatakan, “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Kendati kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual (cabul) sesama jenis terhadap anak diatur secara khusus, KUHP tidak melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan sex sesama jenis kelamin konsensual antara orang yang sudah dewasa dan tidak terikat dalam hubungan perkawinan.⁹

Melandaskan hukum dengan Hak Asasi Manusia pada hakikatnya dapat memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan, dan keadilan. Konsep Hak Asasi Manusia antara negara yang satu mungkin tidak akan sama dengan konsep Hak Asasi Manusia di negara lain. Di sisi lain, gender sendiri sangat dipengaruhi oleh sosial-budaya yang melingkupinya. Sehingga, pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri

⁸ Jati, Fardi Prabowo, dkk. ‘Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (Studi Kasus Waria yang Berhadapan dengan Hukum di Yogyakarta)’. *Masalah-Masalah Hukum*. 50.3 (2021). hlm 258

⁹ *Ibid.*

seseorang tidak lantas dapat digabungkan dengan kebebasan dalam mengekspresikan gender, karena Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang diyakini secara universal, sementara kebebasan mengekspresikan gender masih dianggap sebagai perbuatan menyimpang oleh beberapa kalangan. Meski begitu, sekalipun seseorang mengekspresikan gendernya yang berbeda dengan jenis kelaminnya berdasar penilaian biologis orang tersebut, tidak lantas menghapuskan hak dasarnya sebagai seorang manusia.

Indonesia belum membentuk suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur penggantian kelamin, termasuk di dalamnya aturan hukum mengenai kedudukan transpuan. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggolongkan, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Akibat dari belum dibentuknya regulasi mengenai penggantian jenis kelamin dan pemecahan permasalahan terkait status serta jaminan hak bagi Warga Negara Indonesia yang mengganti jenis kelaminnya adalah timbulnya hambatan atas pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender. Pembentukan kebijakan mengenai penggantian jenis kelamin ataupun gender dapat memberikan kepastian hukum pula bagi kelompok masyarakat rentan seperti transpuan yang rawan mendapatkan diskriminasi. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, penting untuk diingat bahwa manusia tetap memiliki hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun.

Seorang transpuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, memperoleh kepastian hukum, dan jaminan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai seorang Warga Negara Indonesia, terlepas dari status jenis kelamin yang tertera di Kartu Tanda Penduduk miliknya, maupun identitas gender yang ia yakini. Dibentuknya suatu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penggantian jenis diikuti dengan kejelasan status hukum dan jaminan bagi transgender dan transseksual/mereka yang melakukan prosedur penggantian jenis kelamin, dapat mewujudkan perlakuan yang adil dan sama di mata hukum bagi kelompok ini. Kekosongan hukum terkait perlindungan bagi transgender sebagai kelompok masyarakat rentan pula dapat mengakibatkan terjadinya pengabaian hak-hak yang dimiliki seorang transgender sebagai manusia. Dalam konteks upaya melindungi, hukum memastikan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.¹⁰

Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.” Lapas merupakan wadah yang menjadi sub-sistem peradilan pidana bagi narapidana untuk menjalani masa tahananannya. Selama menjalani masa tahanan tersebut, Undang-undang ini turut menjamin hak narapidana. Salah satu hak yang dijamin oleh negara terhadap narapidana diatur dalam Pasal 7 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana berhak untuk, “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.”

Transpuan dapat digolongkan sebagai kelompok masyarakat rentan akibat seringnya kelompok ini mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan akibat terdapatnya konstruksi sosial yang tidak menguntungkan, dimana hal tersebut berimbas dalam kelancaran

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).

praktik berdemokrasi di Indonesia. Diskriminasi terhadap transpuan dapat ditemui dalam praktik pelaksanaan hukum, dimana seorang transpuan ditempatkan dalam sel tahanan yang sama dengan tahanan pria. Diskriminasi dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum bagi aparat dalam menentukan penempatan sel tahanan yang layak bagi transpuan. Ketidakpastian hukum dan penempatan yang sedemikian rupa akan membatasi ruang aman bagi transpuan untuk terhindar dari kekerasan yang dapat dialaminya selama menjadi tahanan.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, penempatan transpuan dalam sel tahanan pria dilandasi oleh alasan penyesuaian jenis kelamin yang tertera di Kartu Tanda Penduduk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mendukung alasan penempatan seorang transpuan sebagaimana jenis kelamin yang tertera pada identitasnya, tepatnya di Pasal 13 ayat (4) dijelaskan, “Penempatan Tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasarakatan.” Dalam praktiknya, penempatan transpuan dalam sel tahanan sebagaimana jenis kelaminnya dapat dikecualikan manakala terdapat putusan pengadilan yang menyetujui perubahan jenis kelamin seorang transpuan. Terhadap putusan pengadilan terkait penggantian jenis kelamin tersebut, dimungkinkan pemindahan narapidana transpuan ke sel tahanan khusus.

Penggolongan narapidana terkait penempatannya di sel tahanan berdasarkan jenis kelamin masih didasarkan pada keterangan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan kondisi psikologis dari tersangka karena regulasi mengenai penempatan narapidana transgender termasuk didalamnya transpuan belum dibentuk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberikan tanggapan mengenai hal ini, bahwasanya narapidana transpuan patutnya ditempatkan sesuai dengan tempatnya sebagai transpuan, dengan pertimbangan bukan hanya terkait masalah keamanan serta faktor psikologis narapidana bersangkutan, namun pula menyangkut martabatnya sebagai manusia. Salah satu lembaga di Indonesia yang turut mengecam penempatan transpuan di sel tahanan pria adalah *Institute of Criminal Justice Reform* atau dikenal juga dengan singkatan ICJR. ICJR merupakan lembaga kajian independen dan advokasi yang berfokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan hukum secara umum di Indonesia. ICJR menerangkan, narapidana transpuan seharusnya diperlakukan sebagai perempuan dengan menilai pada identitas gender narapidana tersebut, dan kebutuhan ini harusnya dipahami oleh aparat yang melakukan seluruh tindakan berdasar instrumen hukum Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” Kelompok transpuan paling sering mengalami penolakan dan kekerasan dari kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) pada tahun 2017 menunjukkan bahwa orang transgender—khususnya orang transpuan—adalah korban diskriminasi, orientasi seksual, dan kekerasan berbasis ekspresi

gender yang paling sering. Ada 973 korban, 715 di antaranya adalah transpuan, menurut penelitian yang menyelidiki pemberitaan media online.¹¹

Penempatan transpuan dalam sel tahanan pria membatasi hak asasi yang dimiliki seorang transpuan karena adanya diskriminasi terhadap identitas gendernya. Menilik pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penempatan narapidana transpuan dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat negara. Pasal tersebut menjelaskan, “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi adalah pembatasan hak asasi seorang transpuan sebagai manusia yang mana telah dijamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hal tersebut berimbas pada transpuan; ia tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, yakni salah satunya adalah penggolongan narapidana di Lapas berdasarkan jenis kelaminnya.

Asas *obligations erga omnes* mempertegas kedudukan Hak Asasi Manusia yang inheren, dimana bahwasanya asas ini menjadi bentuk penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Pelaksanaan kewajiban negara membutuhkan tindakan terutama guna menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Namun, kewajiban negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia tidaklah mutlak. Pasal 19 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* menegaskan bahwa hak dan kebebasan dasar manusia hanya dapat dibatasi oleh Undang-undang. Pembatasan lain dapat pula dilakukan dengan alasan kepentingan nasional atau keadaan darurat yang sah yang membahayakan kehidupan bangsa. Kemudian, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut menyatakan bahwasanya pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang terhadap pemberian hak semata-mata bertujuan untuk menjamin pengakuan, kehormatan, dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Kewajiban yang diemban negara terhadap Hak Asasi Manusia warga negaranya adalah, antara lain:

- a) kewajiban untuk menghormati (*to respect*), dimana negara berkewajiban untuk menahan diri agar tidak melakukan intervensi, kecuali terhadap hukum yang sah;
- b) kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dimana negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang dalam menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia warga negaranya seluas mungkin, dan;
- c) kewajiban untuk melindungi (*to protect*), tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, namun pula pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain yang sekiranya dapat mengganggu upaya perlindungan Hak Asasi Manusia.

Wacana pengakuan transgender dalam sistem hukum di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Seorang ahli kriminolog dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa pengakuan transgender secara nasional membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk direalisasikan dengan memperhatikan norma agama dan kesusilaan yang diyakini dan berlaku

¹¹ Zaujan, Syifa. ‘Kontribusi Transpuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak di Era Demokrasi Digital’. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*. 2.8 (2023). hlm 113

di Indonesia.¹² Meski pengakuan terhadap identitas gender seorang transpuan masih memiliki jalan yang panjang, transpuan tetap memiliki hak yang melekat atas dirinya terhadap jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum. Hak-hak tersebut dimiliki oleh seorang transpuan sebagai manusia, terlepas dari keterangan jenis kelamin yang masih tertera di Kartu Tanda Penduduk miliknya. Perlindungan yang sedemikian rupa bukanlah bertujuan untuk menentang nilai dan norma yang berada di dalam masyarakat, namun perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan pengucilan bagi kelompok transpuan yang mana merupakan bagian dari kelompok masyarakat rentan.

Pada bulan Juli tahun 2019, salah satu unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, menetapkan kebijakan pemisahan narapidana yang terindikasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ke dalam isolasi atau kamar untuk narapidana yang mengalami sakit fisik maupun psikis. Kebijakan ini diambil karena adanya kekhawatiran jikalau narapidana yang terindikasi merupakan bagian dari LGBT akan menularkan orientasi seksualnya pada narapidana lain. Pemahaman demikian turut menjadi salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh otoritas publik dan lembaga. Perlu digarisbawahi, orientasi seksual memiliki perbedaan makna dengan jenis kelamin dan gender sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Orientasi seksual merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh seseorang dalam menentukan pilihan seksualitasnya, termasuk preferensi seksual dan preferensi romansa. Sehingga, identitas gender seorang transpuan belum tentu dapat dikaitkan dengan orientasi seksualnya.

Jika mempertimbangkan mengenai beberapa faktor, seperti potensi kekerasan serta orientasi seksual, maka langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh diskriminasi otoritas publik dan lembaga adalah menempatkan transpuan dalam sel tahanan khusus. Langkah demikian sendiri sudah pernah diterapkan pada kasus pidana Millen Cyrus yang merupakan seorang transpuan asal Indonesia akibat kedatangan membawa narkoba berupa sabu seberat 0,36 gram di tahun 2020. Penempatan transpuan di sel khusus dilandaskan pada Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan, “Penyelenggaraan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. pencegahan; b. penindakan; dan c. pemulihan.” Dalam hal ini, pencegahan yang dimaksud adalah pencegahan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni, “Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan potensi dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban.

Penempatan seorang transpuan dalam sel tahanan khusus merupakan bentuk penghormatan kepada transpuan sebagai manusia yang tetap berhak untuk diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya, tanpa memandang apa yang ia jadikan sebagai pilihan atas hidupnya, yang mana dalam hal ini menyangkut identitas gendernya. Penempatan demikian dapat meminimalisir diskriminasi dan pengucilan yang mungkin dialami oleh transpuan selama menjalani masa hukumannya, mengingat hal ini turut menjadi salah satu tujuan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bagian Tujuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Inpres ini juga disebutkan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka

¹² Utami, Niken Subekti Budi. ‘Reformasi Penologi: Urgensi Penempatan dan Pembinaan bagi Narapidana Transgender di Indonesia’. *Mimbar Hukum*. 35.2 (2023). hlm 94

mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹³

KESIMPULAN

Dalam karya tulis “*Violence in California Correctional Facilities: An Empirical Examination of Sexual Assault*”¹⁴ yang diterbitkan pada tahun 2007 menyebutkan bahwasanya kelompok transgender 13 kali lebih rentan dilecehkan secara seksual di penjara. Keputusan aparat penegak hukum untuk menempatkan narapidana transpuan dalam sel tahanan pria bukan langkah yang tepat. Narapidana transpuan yang ditempatkan di sel tahanan yang sama dengan pria dapat mengalami diskriminasi atas gendernya. Potensi terjadinya pelecehan seksual yang dapat dialami oleh narapidana transpuan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan penempatan sel tidak menimbang harkat dan martabat yang melekat dalam diri seorang transpuan sebagai manusia, serta merupakan bentuk diskriminasi otoritas publik dan lembaga. Penempatan narapidana transpuan dalam sel tahanan khusus merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan mengingat belum adanya regulasi yang mengatur mengenai kedudukan transgender di Indonesia. Langkah ini memberikan penyelesaian hukum yang adil dan benar bagi transpuan, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, dimana transpuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, perlakuan hukum yang adil, mendapat kepastian hukum, dan diperlakukan secara sama di depan hukum.

Pejabat berwenang perlu membentuk regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penggantian jenis kelamin, diikuti dengan kejelasan status hukum dan jaminan hak bagi transgender dan transeksual di Indonesia, agar kelompok tersebut memperoleh perlakuan yang adil dan sama di mata hukum, semata-mata berlandaskan pada hak asasi yang melekat sebagai seorang manusia dan Warga Negara Indonesia. Pembentukan regulasi tersebut dapat menghindari keragu-raguan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dan pantas tanpa mengabaikan hak dasar yang melekat pada seseorang. Pengedukasian secara masif khususnya pada aparat penegak hukum mengenai penggantian jenis kelamin yang menjadi hak bagi setiap manusia merupakan langkah yang dapat dilakukan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengimplementasian hukum. Hal demikian bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi psikis dan fisik seorang transgender dan transeksual dalam pemberian sanksi terkait pelanggaran hukum yang dilakukan serta penempatan narapidana pada sel tahanan yang sesuai dengan martabatnya. Perlakuan yang adil di depan hukum dan pertimbangan martabat seorang narapidana bukan hanya untuk menjamin keamanan orang tersebut, namun juga untuk menjunjung Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk transpuan.

REFERENSI

- Ain, A. Q., & Hikmawan, D. (2023). Transpuan Dalam Dominasi Penindasan. *Journal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP)*, 1(2), 34-47.
- Hasbiyulloh, I., & Rahim, A. (2021). Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 291-302.
- International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Jati, F. P., Mukhosiyah, C., & Febriani, H. Pengakuan Identitas Waria di Indonesia (STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA). *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 254-264.

¹³ Tazkia, Ayissa dan Listyaningsih Juliannes Cadith. ‘Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang’. *Jurnal Administrasi Publik*. XVIII.1 (2022). hlm 31

¹⁴ Jennes, Valerie, et al. *Violence in California Correctional Facilities: An Empirical Examination of Sexual Assault*. (California: University of California, 2007)

- Jennes, Valerie, et al. (2007). Violence in California Correctional Facilities: An Empirical Examination of Sexual Assault. *California: University of California*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Soekanto, S. (1984). Pengantar Penelitian Hukum. *Jakarta: UI Press*.
- Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bagian Tujuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bagian Umum angka 2 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research, 1(1)*, 24-28.
- Subhrajit, C. (2014). Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (IJIMS), 1(5)*, 317-331.
- Tazkia, A. T. A., & Cadith, J. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik, 18(1)*, 25-44.
- Utami, N. S. B. (2023). Reformasi Penologi: Urgensi Penempatan Dan Pembinaan Bagi Narapidana Transgender Di Indonesia. *Mimbar Hukum, 35(2)*, 84-118.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyyakaratan. *Universal Declaration of Human Rights*.
- Zaujan, S. (2023). Kontribbusi Transpuan dalam Mewujudkan Kesetaraan Hak di Era Demokrasi Digital. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2(8)*, 106-118.